



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 850 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
YANG TERLETAK DI JALAN MUSIK RAYA BLOK Z-2 RT 003 RW 09,
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK SARANA IBADAH DAN SARANA
PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN AL-HUDA KELAPA GADING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah untuk sarana Ibadah dan sarana pendidikan yang terletak di Jalan Musik Raya Blok Z-2 RT 003 RW 09, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara telah dimohon oleh Ketua Yayasan Al-Huda Kelapa Gading sesuai surat tanggal 20 Mei 2016 Nomor 044/YAYASAN-ALHUDA/V/2016;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 419/-076.2 tanggal 3 Maret 2017 permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Terletak di Jalan Musik Raya Blok Z-2 RT 003 RW 09, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan Kepada Yayasan Al-Huda Kelapa Gading;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN MUSIK RAYA BLOK Z-2 RT 003 RW 09, KELURAHAN PEGANGSAAN DUA, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK SARANA IBADAH DAN SARANA PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN AL-HUDA KELAPA GADING.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 2.206 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu dua ratus enam meter persegi) yang terletak di Jalan Musik Raya Blok Z-2 RT 003 RW 09, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan kepada Yayasan Al-Huda Kelapa Gading.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan : ± 2.206 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus enam meter persegi)

Luas tanah yang disewa : ± 2.206 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus enam meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 700000000000
01.01.11.05.0008

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :


- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Al-Huda Kelapa Gading sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, dibayarkan sekaligus 5 (lima) tahun di muka sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan; dan
- g. Yayasan Al-Huda Kelapa Gading dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al-Huda Kelapa Gading.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al-Huda Kelapa Gading paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan risiko sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al-Huda Kelapa Gading.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Yayasan Al-Huda Kepala Gading.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Badan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Ketua Yayasan Al-Huda Kelapa Gading